



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR: 82/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PERIODE 2016 - 2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPAHIANG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih Periode 2016 - 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 ;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2016 – 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 081/BA-Pemilihan/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 083/BA-Pemilihan/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih Periode 2016 - 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;

3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor : 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 Hal : Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TERPILIH PERIODE 2016 - 2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih Periode 2016 - 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 **Nomor Urut 2 (Dua) Sdr Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM dan Sdr. NETTI HERAWATI, S.Sos**, dengan perolehan suara sebanyak 35.248 (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan) suara atau 49,85% (Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Lima Persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015 Pukul 15:40 (Pukul Lima Belas Lewat Empat Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 22 Desember 2015

KETUA,

UJANG IRMANSYAH